



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 18 /Pdt.G/2017/PTA.MU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara kewarisan antara:

1. Fahria binti Umar Usman, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Takoma, RT.001/RW.01 Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dahulu Tergugat I, sekarang Pemanding I;
2. Febrianti binti Umar Usman, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di Gang Melati II, Kelurahan Takoma, RT. 001/RW. 01, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dahulu Tergugat II, sekarang Pemanding II;
3. Fihir bin Umar Usman, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Gang Melati II, Kelurahan Takoma, RT. 001/RW. 01, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dahulu Tergugat III, sekarang Pemanding III;
4. Firja binti Umar Usman, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gang Melati II, Kelurahan Takoma, RT. 001/RW. 01, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dahulu Turut Tergugat I, sekarang Pemanding IV;
5. Fahmi bin Umar Usman, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai Bank Danamon/wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi, RT. 005/RW. 01, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dahulu Turut Tergugat II, sekarang Pemanding V;
6. Faradila binti Umar Usman, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Mandaong, RT. 003/RW. 01, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dahulu Turut Tergugat III, sekarang Pemanding VI;

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2017/PTA.MU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tri Devayana Sadik SE binti M. Basir Sadik, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Dahlia, Kelurahan Toboko, Kecamatan Kota Ternate Selatan, RT. 008/RW. 04, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dahulu Turut Tergugat X, sekarang Pembanding VII;
  8. Yanti alias Santi Sadik binti M. Basir Sadik, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta/Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Takoma, RT. 002/RW. 01, Kecamatan Ternate tengah, Kota Ternate, dahulu Turut Tergugat XI, sekarang Pembanding VIII;
  9. Muhammad Basir bin Sadik, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Toboko, RT. 008/RW.004, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dahulu Turut Tergugat XIII, sekarang Pembanding IX;
- Para Pembanding dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Bahtiar Husni, SH. dan Faija Bachmid, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara, alamat Jl. Nusa Indah No. 95 Kelurahan Tanah Tinggi Jalan Baru RT/RW. 05.01, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2017, selanjutnya disebut Kuasa para Pembanding.

melawan

Halil bin Ibrahim, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tabona, RT. 04/RW. 02, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dahulu Penggugat, sekarang Terbanding, dalam hal ini memberi kuasa kepada Malik La Dahiri, SH., MH., Muammar Husein, SH. dan Man Miradji, SH. Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Perkuburan Auliah RT. 04/RW. 02, Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2016, selanjutnya disebut Kuasa Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2017/PTA.MU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0241/Pdt.G/2016/PA.TTE, tanggal 27 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Dzulqaidah* 1438 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pewaris Ibrahim bin Adam telah meninggal dunia pada tahun 1977;
3. Menyatakan Tiong Iskandar Alam meninggal dunia pada tahun 1992;
4. Menetapkan ahli waris dari alm. Ibrahim bin Adam dan Tiong Iskandar Alam adalah sebagai berikut :
  - 4.1. Halil bin Ibrahim;
  - 4.2. Sumiati binti Ibrahim;
  - 4.3. Mastura binti Ibrahim.
5. Menyatakan Sumiati binti Ibrahim telah meninggal dunia pada tahun 2005, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 5.1. Muhammad Basir (suami);
  - 5.2. Sarinarulita alias Nona binti M. Basir (anak kandung perempuan);
  - 5.3. Novianti binti. M. Basir (anak kandung perempuan);
  - 5.4. Tri Devayana binti. M. Basir (anak kandung perempuan);
  - 5.5. Yanti binti. M. Basir alias Santi (anak kandung perempuan).
6. Menyatakan Novianti binti M. Basir telah meninggal dunia pada tahun 2012, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 6.1. Ujang (suami);
  - 6.2. Melisa alias Bella binti Ujang (anak kandung perempuan);
  - 6.3. Farhan bin Ujang (anak kandung laki-laki) .
  - 6.4. Alif bin Ujang (anak kandung laki-laki).
7. Menyatakan bahwa Mastura binti Ibrahim telah meninggal dunia pada tahun 2010, dengan meniggalkan ahli waris sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. Umar bin Usman (suami);
- 7.2. Fahria binti Umar Usman (anak kandung perempuan);
- 7.3. Febrianti binti Umar Usman (anak kandung perempuan);
- 7.4. Fihir binti Umar Usman (anak kandung laki-laki);
- 7.5. Firja binti Umar Usman (anak kandung perempuan);
- 7.6. Fahmi binti Umar Usman (anak kandung laki-laki);
- 7.7. Faradila binti Umar Usman (anak kandung perempuan).
- Menetapkan harta warisan dari alm. Ibrahim bin Adam dan Tiong Iskandar Alam berupa : tanah kintal yang terletak di RT.01.RW.01, Kel. Takoma, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate dengan ukuran luas 340,646 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : berbatasan dengan jalan;
  - Timur : berbatasan dengan rumah kos Brupus bono;
  - Selatan : berbatasan dengan kali mati;
  - Barat : berbatasan dengan rumah H. Djen Umar.
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris alm Ibrahim Adam dan almh Tiong Iskandar Alam atas harta warisan tanah ukuran luas 340, 464 m<sup>2</sup> sebagai berikut :
  - 8.1. Halil bin Ibrahim mendapat  $2/4 \times 340, 464 \text{ m}^2 = 170 \text{ m}^2$ ;
  - 8.2. Sumiati binti Ibrahim mendapat  $1/4 \times 340, 464 \text{ m}^2 = 85 \text{ m}^2$ ;
  - 8.3. Mastura binti Ibrahim mendapat  $1/4 \times 340, 464 \text{ m}^2 = 85 \text{ m}^2$ .
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almh Sumiati binti Ibrahim atas harta warisan sebagai berikut:
  - 9.1. M. Basir (suami) mendapat  $1/4 \times 85 \text{ m}^2 = 21 \text{ m}^2$ ;
  - 9.2. Sarinarulita binti M. Basir mendapat  $1/4 \times 64 \text{ m}^2 = 16 \text{ m}^2$ ;
  - 9.3. Novianti binti M. Basir mendapat  $1/4 \times 64 \text{ m}^2 = 16 \text{ m}^2$ ;
  - 9.4. Tri binti M. Basir mendapat  $1/4 \times 64 \text{ m}^2 = 16 \text{ m}^2$ ;
  - 9.5. Yanti M. Basir alias Santi mendapat  $1/4 \times 64 \text{ m}^2 = 16 \text{ m}^2$ .
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almh. Novianti binti Basir atas harta warisan sebagai berikut :
  - 10.1. Ujang (suami) mendapat  $1/4 \times 16 \text{ m}^2 = 4 \text{ m}^2$ ;
  - 10.2. Melisa binti Ujang mendapat  $1/5 \times 12 \text{ m}^2 = 2,4 \text{ m}^2$ ;
  - 10.3. Farhan binti Ujang mendapat  $2/5 \times 12 \text{ m}^2 = 4,4 \text{ m}^2$ ;

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2017/PTA.MU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.4. Alif bin Ujang mendapat  $2/5 \times 12 \text{ m}^2 = 4.4 \text{ m}^2$ .
11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almh. Mastura Bt. Ibrahim atas harta warisan sebagai berikut :
- 11.1. Umar bin Usman mendapat  $1/4 \times 85 \text{ m}^2 = 21 \text{ m}^2$ ;
- 11.2. Fahria binti Umar Usman mendapat  $1/8 \times 64 \text{ m}^2 = 8 \text{ m}^2$ ;
- 11.3. Febrianti binti Umar Usman mendapat  $1/8 \times 64 \text{ m}^2 = 8 \text{ m}^2$ ;
- 11.4. Fihir bin Umar Usman mendapat  $2/8 \times 64 \text{ m}^2 = 16 \text{ m}^2$ ;
- 11.4. Firja binti Umar Usman mendapat  $1/8 \times 64 \text{ m}^2 = 8 \text{ m}^2$ ;
- 11.5. Fahmi bin Umar Usman mendapat  $2/8 \times 64 \text{ m}^2 = 16 \text{ m}^2$ ;
- 11.6. Faradila binti Umar Usman mendapat  $1/8 \times 64 \text{ m}^2 = 8 \text{ m}^2$ .
12. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tanah warisan tersebut untuk mengosongkan dan membagikan serta menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang dimuka umum;
13. Tidak menerima selain dan selebihnya;
14. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.301.000 (empat juta tiga ratus satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, X, XI dan XIII untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Agustus 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2017;

Bahwa selajutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Agustus 2017 yang isi pokok dan petitumnya sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Ternate tidak cermat dalam mempelajari teori dan dogma hukum, sehingga majelis hakim memberikan pertimbangan yang tidak matang dan tidak jelas;
2. Keterangan para saksi tidak diuraikan secara jelas, bahkan keterangan saksi tersebut ditambah dan dikurangi misalnya dimuat keterangan saksi bahwa tanah dijual kepada H. Djen Umar untuk kebutuhan sehari-sehari dan pengobatan Ibrahim Adam yang sedang sakit-sakitan;
3. Keterangan saksi Muhammad Basir diterima oleh Majelis hakim, namun dalam

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2017/PTA.MU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusannya ditolak padahal dia pernah tinggal bersama Ibrahim Adam dengan isterinya sehingga mengetahui objek sengketa;

4. Pada saat pembagian harta, Halil Ibrahim masih ada di Ternate, nanti setelah tanah dijual barulah Halil Ibrahim ke Jakarta untuk sekolah, jadi tidak benar dalam putusan Majelis Hakim bahwa tanah dijual pada tahun 1986 pada saat Halil Ibrahim berada di Jakarta;
5. Hibah dibolehkan dalam Islam pada saat orangtua masih hidup, bukan warisan sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al Haitami bahwa ketika seorang bapak membagikan hartanya kepada masing-masing dalam bentuk hibah yang memenuhi semua persyaratannya, seperti adanya ijab kabul, serah terima atau diizinkan untuk dimiliki, kemudian masing-masing anak memiliki apa yang dihibahkan kepadanya, dan itu semua diberikan dalam keadaan orangtua masih sehat, hukumnya boleh;
6. Pembagian hibah milik Terbanding telah dijual kepada H. Djen Umar dan hasilnya untuk keperluan Terbanding, semuanya dinikmati oleh Terbanding, tidak ada untuk saudaranya Mastura dan Sumiati, sehingga tidak benar jika mau merebut bagian untuk saudaranya tersebut yang sejak orang tua masih hidup hingga saat ini tetap dikuasai. Karena itu pensertifikatan atas namanya tidak benar jika dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Pembanding mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara memutuskan :
  - Menerima Permohonan banding dari para Pembanding untuk seluruhnya;
  - Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Kelas I B Nomor 242/Pdt.G/2016/PA.TTE, Tanggal 3 Agustus 2017;
  - Menyatakan pembagian hibah tanah yang terletak di Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate oleh almarhum Ibrahim Adam dan almarhumah Tiong Iskandar Alam sah secara hukum;
  - Menyatakan Terbanding semula Penggugat telah mendapatkan bagiannya yang telah dijual kepada Hi. Djen Umar;
  - Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2017/PTA.MU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2017, terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 4 September 2017;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 September 2017 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 11 September 2017;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 September 2017 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 12 September 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada tanggal 22 September 2017 perkara nomor 18/Pdt.G/2017/PTA.MU, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W29-A-700/ HK.05/9/2017, tanggal 22 September 2017.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 Agustus 2017, dan para Pembanding dan Terbanding melalui Kuasa hukumnya masing-masing hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Ternate yakni tanggal 3 Agustus 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RB.g yakni dalam masa 17 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada pokoknya sependapat dengan Pengadilan Agama Ternate yang mengabulkan gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, akan tetapi perlu tambahan pertimbangan, dan amarnya perlu dilengkapi dan diperbaiki karena belum lengkap dan belum tepat;

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat tentang kabur (*obscuur*) gugatan karena tidak tepatnya penulisan nama dan alamat para Tergugat, ternyata telah dilakukan perbaikan atau perobahan oleh pihak Penggugat sehingga eksepsi

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2017/PTA.MU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut tidak ada lagi urgensinya dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat mengenai kurangnya pihak yaitu pembeli tanah yang dijual oleh Ibrahim Adam (Pewaris) semasa hidupnya bernama H. Djen Umar adalah jual beli yang sah menurut hukum dan tanah tersebut merupakan milik yang belum dikategorikan sebagai boedel warisan. Selain itu pihak pembeli yang beritikad baik harus dilindungi menurut hukum. Oleh karena itu eksepsi kurang pihak yang dimaksud oleh para Tergugat adalah tidak benar dan harus dinyatakan ditolak.

## **Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa berdasar informasi para pihak maka pokok sengketa dalam perkara ini adalah berkisar pada benar atau tidaknya dilakukan pembagian tanah milik Ibrahim Adam (objek sengketa) semasa hidupnya Ibrahim Adam (Pewaris). Jika benar, apakah pembagian tersebut merupakan pembagian berupa hibah atau pembagian warisan ?.

Menimbang, bahwa kedudukan tanah objek sengketa sangat prinsip hubungannya dengan petitum gugatan penggugat. Karena itu perlu dipertimbangan secara saksama sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan para Tergugat Pembanding dalam memori bandingnya menekankan bahwa pembagian yang dilakukan saat Ibrahim Adam masih hidup adalah pembagian dalam bentuk hibah, termasuk hibah kepada Halil Ibrahim yang dijual kepada H. Djen Umar;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai hal ini berbeda satu sama lain yaitu saksi pertama dan kedua dari Penggugat mengatakan sudah dilakukan pembagian, namun Penggugat tidak mendapat bagian, dan saksi Penggugat yang ketiga dan keempat mengatakan belum pernah dilakukan pembagian. Sedang saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat mengatakan bahwa sudah dilakukan pembagian pada saat Ibrahim Adam (Pewaris) masih hidup, namun bagian Penggugat telah dijual oleh Ayahnya (Ibrahim Adam) kepada H. Djen Umar pada saat masih hidup untuk keperluan biaya pengobatannya yang saat itu sudah sakit-sakitan.

Menimbang, bahwa bukti kesaksian itu bernilai bebas, namun jika dikaitkan dengan asas hukum kewarisan yaitu salah satunya adalah adanya peristiwa kematian atau meninggal sehingga melahirkan pamaris dan akhli waris. Pembagian

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2017/PTA.MU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang dimaksud oleh para Tergugat serta saksi-saksi yang dihadapkan adalah bertentangan dengan azas kematian yaitu pembagian yang dimaksud dilakukan pada saat Ibrahim Adam masih hidup, maka dengan sendirinya dalil para Tergugat serta kesaksian tersebut bertentangan dengan hukum kewarisan Islam;

Menimbang, bahwa hibah dalam hukum Islam harus memenuhi ketentuan adanya akad ijab dan qabul serta bukti yang cukup. Selain itu disyaratkan pula bahwa hibah tersebut tidak merugikan ahli waris. Ketentuan dan persyaratan tersebut oleh para pihak Tergugat/Pembanding tidak membuktikan selama dalam proses persidangan. Oleh karena itu objek sengketa dalam perkara ini tidak terbukti sebagai hibah kepada para Tergugat I dan Tergugat II. Demikian halnya tanah yang dijual oleh Ibrahim Adam semasa hidupnya tidak terbukti sebagai hibah kepada Halil bin Ibrahim (Penggugat), bahkan yang terbukti sesuai kesaksian para saksi baik yang dihadapkan oleh Penggugat, maupun yang dihadapkan oleh para Tergugat adalah Ibrahim Adam sendiri yang menjualnya untuk keperluan pengobatan. Adapun kemungkinan Halil bin Ibrahim menikmati hasil penjualan atau mendapat biaya dari orang tua karena melanjutkan pendidikan ke Bitung-Manado lalu pindah ke Jakarta, adalah wajar tanpa dikaitkan dengan pembagian harta kepadanya yang ternyata tidak terbukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka objek sengketa terbukti menurut hukum bahwa belum pernah dilakukan pembagian warisan, dan juga terbukti tidak pernah dihibahkan secara sah menurut hukum kepada Penggugat dan para Tergugat. Adapun penguasaan pihak Tergugat I dan Tergugat II adalah wajar sebagai upaya mengamankan harta warisan, tetapi untuk peralihan menjadi hak milik adalah perbuatan yang secara hukum kurang tepat sehingga sertifikat hak milik yang diterbitkan yaitu Sertifikat Hak Milik No. 225 bertanggal 26 Juni 2004 atas nama Fahria binti Umar Usman (Tergugat I), dan Sertifikat Hak Milik No.127 bertanggal 31 Maret 1993 atas nama Sumiati Ibrahim, keduanya adalah bukti otentik yang kedudukannya berlawanan dengan bukti lain yang lebih kuat. Oleh karena itu kedua sertifikat tersebut harus dinyatakan tidak lagi berkekuatan hukum ;

Menimbang selanjutnya bahwa mengenai luas dan letak objek sengketa, dalam sertifikat seluas  $148 \text{ M}^2 + 298 \text{ M}^2 = 446 \text{ M}^2$ . Akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 17 Pebruari 2017 ternyata

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2017/PTA.MU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditemukan hanya seluas 340,464 M<sup>2</sup>. Sedang batas-batasnya tetap sama sesuai gugatan Penggugat. Dengan demikian, maka luas objek sengketa yang dianggap terbukti tanpa sanggahan dari para pihak adalah seluas menurut hasil pemeriksaan setempat tersebut.

Menimbang, bahwa ahli waris Ibrahim Adam yang meninggal Tahun 1977 secara Ijbari adalah Isteri dan anak-anaknya, akan tetapi belum dilakukan pembagian harta warisan lalu Isteri bernama Tiong Iskandar Alam juga meninggal dunia pada Tahun 1992, sehingga pembagian warisan harus dilakukan langsung kepada ketiga orang anaknya yaitu Halil Bin Ibrahim, Sumiati binti Ibrahim dan Mastura binti Ibrahim, dan berhubung Sumiati binti Ibrahim dan Mastura binti Ibrahim, juga meninggal dunia, maka pewarisan dilakukan kepada ahli waris berikutnya;

Menimbang, bahwa almarhum Ibrahim Adam dan Isterinya almarhumah Tiong Iskandar Alam meninggalkan ahli waris yaitu Halil Ibrahim (Penggugat), Sumiati binti Ibrahim dan Mastura binti Ibrahim, Selanjutnya Sumiati binti Ibrahim yang meninggal tahun 2005 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Muhammad Basir (suami) dan 4 (empat) orang anaknya yaitu Sarinarulita alias Nona binti M. Basir, Novianti binti M. Basir, Tri binti M. Basir dan Yanti alias Santi binti M. Basir. Kemudian, Novianti binti M. Basir meninggal pada tahun 2012 meninggalkan ahli waris yaitu Ujang (suami) dan 3 (tiga) orang anaknya yaitu Melisa binti Ujang, Farhan bin Ujang dan Alif bin Ujang;

Menimbang, bahwa Mastura binti Ibrahim meninggal pada tahun 2010 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Umar bin Usman (suami) dan 6 (enam) orang anak yaitu, Fahria binti Umar Usman, Fihir bin Umar Usman, Firja binti Umar Usman, Fahmi bin Umar Usman dan Faradila binti Umar Usman;

Menimbang, bahwa pembagian harta warisan berupa tanah kintal seluas 340,464 m<sup>2</sup> kepada para ahli waris tersebut di atas, harus dilakukan secara munasakhah sesuai hukum kewarisan Islam yaitu pembagian secara bertingkat kepada para ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa ahli waris almarhum Ibrahim Adam adalah Halil bin Ibrahim berhak mendapat 2/4 bagian dari keseluruhan harta warisan, dan saudari perempuannya Sumiati binti Ibrahim dan Mastura binti Ibrahim masing-masing mendapat bagian 1/4 dari harta warisan tersebut, untuk selanjutnya menjadi boedel warisan kepada ahli warisnya masing-masing;

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2017/PTA.MU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahli waris almarhumah Sumiati binti Ibrahim yang meninggal pada tahun 2005 dengan hak warisan 1/4 bagian (85 m<sup>2</sup>) adalah M. Basir (suami) mendapat 1/4 bagian dan selebihnya 3/4 bagian disekutui 4 orang anak perempuannya yaitu Sarinarulita binti M. Basir, Novianti binti M. Basir, Tri alias Devayana binti M. Basir, dan Yanti alias Santi binti M. Basir. Kemudian salah seorang dari anak perempuan tersebut bernama Novianti binti M. Basir meninggal pada tahun 2012, maka hak warisannya seluas 16 m<sup>2</sup> diwarisi oleh para ahli warisnya yaitu Ujang (suami) mendapat 1/4 bagian dan selebihnya 3/4 bagian disekutui oleh 3 (tiga) orang anaknya yaitu Melisa binti Ujang, Farhan bin Ujang, dan Alif bin Ujang, dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan.

Menimbang selanjutnya, bahwa ahli waris almarhumah Mastura binti Ibrahim yang meninggal pada tahun 2010 dengan hak kewarisan 1/4 bagian (85 m<sup>2</sup>) adalah Umar bin Usman (suami) mendapat 1/4 bagian dan selebihnya 3/4 bagian disekutui 6 (enam) orang anaknya yaitu Fahria binti Umar Usman, Febrianti binti Umar Usman, Fihir bin Umar Usman, Firja binti Umar Usman, Fahmi bin Umar Usman, dan Faradila binti Umar Usman, dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon sita jaminan terhadap objek sengketa, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak permohonan sita jaminan dengan alasan sepanjang dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* tidak terdapat tanda/bukti bahwa pihak para Tergugat akan mengalihkan atau memindah tangankan objek sengketa, pertimbangan hukum tersebut tidak tepat sebab permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dapat diajukan dalam upaya hukum banding atau kasasi sepanjang perkara itu belum berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu permohonan sita jaminan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaad*).

Menimbang, bahwa berhubung dalam gugatan dan proses pemeriksaan perkara di tingkat pertama, secara subjektif melibatkan beberapa orang sebagai pihak turut Tergugat, maka walau tidak ikut secara langsung sebagai pihak dalam permohonan banding ini adalah patut menurut hukum menghukum para pihak turut Tergugat tersebut untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2017/PTA.MU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama Ternate yang dinilai sesuai dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dapat menguatkan putusan Pengadilan Agama Ternate dalam perkara *aquo*, dengan tambahan serta perbaikan rumusan amarnya yang kurang tepat sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang kewarisan berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg maka biaya dalam perkara ini baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding dibebankan kepada Para Tergugat dan Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0241/Pdt.G/2016/PA.TTE tanggal 27 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Dzulqaidah* 1438 *Hijriah* dengan tambahan dan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya sebagai berikut:  
Dalam Eksepsi :  
Menolak eksepsi para Tergugat.  
Dalam Pokok Perkara :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan pewaris almarhum Ibrahim Adam yang meninggal dunia pada tahun 1977, dan isterinya almarhumah Tiong Iskandar Alam yang meninggal dunia pada tahun 1992 meninggalkan ahli waris yaitu :
    - 2.1. Halil bin Ibrahim;
    - 2.2. Sumiati binti Ibrahim; dan
    - 2.3. Mastura binti Ibrahim.
  3. Menyatakan pewaris almarhumah Sumiati binti Ibrahim yang meninggal pada tahun 2005, meninggalkan ahli waris yaitu :

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2017/PTA.MU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. M. Basir (suami);
- 3.2. Sarinarulita binti M. Basir (anak perempuan);
- 3.3. Novianti binti M. Basir (anak perempuan);
- 3.4. Tri Devayana binti M. Basir (anak perempuan); dan
- 3.5. Yanti alias Santi binti M. Basir (anak perempuan).
4. Menyatakan pewaris almarhumah Novianti binti M. Basir yang meninggal pada tahun 2012, meninggalkan ahli waris yaitu :
  - 4.1. Ujang (suami);
  - 4.2. Melisa binti Ujang (anak perempuan);
  - 4.3. Farhan bin Ujang (anak laki-laki); dan
  - 4.4. Alif bin Ujang (anak laki-laki).
5. Menyatakan pewaris Mastura binti Ibrahim yang meninggal pada tahun 2010 meninggalkan ahli waris yaitu :
  - 5.1. Umar bin Usman (suami);
  - 5.2. Fahria binti Umar Usman (anak perempuan);
  - 5.3. Febrianti binti Umar Usman (anak perempuan);
  - 5.4. Fihir bin Umar Usman (anak laki-laki);
  - 5.5. Firja binti Umar Usman (anak perempuan);
  - 5.6. Fahmi bin Umar Usman (anak laki-laki); dan
  - 5.7. Faradila binti Umar Usman (anak perempuan).
6. Menetapkan harta warisan para pewaris berupa tanah kintal luas 340,464 M<sup>2</sup>, yang terletak di RT. 01/RW. 01, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan raya;

Timur : Rumah kos Brupus Bono;

Selatan : Kali mati;

Barat : Rumah H. Djen Umar.
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 225 atas nama Fahria bin Usman dan Sertifikat Hak Milik Nomor 127 atas nama Sumiati binti Ibrahim tidak berkekuatan hukum;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :
  - 8.1. Ahli Waris almarhum Ibrahim Adam dan almarhumah Tiong Iskandar Alam yaitu :

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2017/PTA.MU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1.1. Halil bin Ibrahim mendapat  $2/4 \times 340,464 \text{ m}^2 = 170 \text{ m}^2$ ;
- 8.1.2. Sumiati binti Ibrahim mendapat  $1/4 \times 340,464 \text{ m}^2 = 85 \text{ m}^2$ ;
- 8.1.3. Mastura binti Ibrahim mendapat  $1/4 \times 340,464 \text{ m}^2 = 85 \text{ m}^2$
- 8.2. Ahli waris almarhumah Sumiati binti Ibrahim dalam bagian  $85 \text{ m}^2$  yaitu :
- 8.2.1. M. Basir mendapat  $1/4 \times 85 \text{ m}^2 = 21 \text{ m}^2$ ;
- 8.2.2. Sarinarulita binti M. Basir mendapat  $1/4 \times 64 \text{ m}^2 = 16 \text{ m}^2$ ;
- 8.2.3. Novianti binti M. Basir mendapat  $1/4 \times 64 \text{ m}^2 = 16 \text{ m}^2$ ;
- 8.2.4. Tri binti M. Basir mendapat  $1/4 \times 64 \text{ m}^2 = 16 \text{ m}^2$ ;
- 8.2.5. Yanti alias Santi binti M. Basir mendapat  $1/4 \times 64 \text{ m}^2 = 16 \text{ m}^2$ .
- 8.3. Ahli waris almarhumah Novianti binti M Basir dalam bagian  $16 \text{ m}^2$  yaitu :
- 8.3.1. Ujang mendapat  $1/4 \times 16 \text{ m}^2 = 4 \text{ m}^2$ ;
- 8.3.2. Melisa binti Ujang mendapat  $1/5 \times 12 \text{ m}^2 = 2,4 \text{ m}^2$ ;
- 8.3.3. Farhan bin Ujang mendapat  $1/5 \times 12 \text{ m}^2 = 4,8 \text{ m}^2$ ;
- 8.3.4. Alif bin Ujang mendapat  $1/5 \times 12 \text{ m}^2 = 4,8 \text{ m}^2$ .
- 8.4. Ahli waris almarhumah Mastura Binti Ibrahim dalam bagian  $85 \text{ m}^2$  yaitu :
- 8.4.1. Umar bin Usman mendapat  $1/4 \times 85 \text{ m}^2 = 21 \text{ m}^2$ ;
- 8.4.2. Fahria binti Umar Usman mendapat  $1/8 \times 64 \text{ m}^2 = 8 \text{ m}^2$ ;
- 8.4.3. Febrianti binti Usman Umar mendapat  $1/8 \times 64 \text{ m}^2 = 8 \text{ m}^2$ ;
- 8.4.4. Fihir bin Usman Umar mendapat  $2/8 \times 64 \text{ m}^2 = 16 \text{ m}^2$ ;
- 8.4.5. Firja binti Usman Umar mendapat  $1/8 \times 64 \text{ m}^2 = 8 \text{ m}^2$ ;
- 8.4.6. Fahmi bin Usman Umar mendapat  $2/8 \times 64 \text{ m}^2 = 16 \text{ m}^2$ ;
- 8.4.7. Faradila binti Usman Umar mendapat  $1/8 \times 64 \text{ m}^2 = 8 \text{ m}^2$ .
9. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai/mendapat hak atas harta warisan tersebut pada diktum angka 6 di atas untuk mengosongkan dan melakukan pembagian serta menyerahkan bagian masing-masing kepada para ahli waris yang berhak sebagaimana terurai dalam diktum 8 di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura ataupun secara kompensasi, maka dilakukan penjualan lelang oleh pejabat yang berwenang, dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
10. Menghukum kepada para Turut Tergugat yang tidak terlibat langsung sebagai pihak dalam perkara ini untuk taat dan tunduk pada putusan ini;
11. Tidak menerima gugatan Penggugat mengenai permohonan sita jaminan;

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2017/PTA.MU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum kepada para Tergugat dan Tutut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 4.301.000 (empat juta tiga ratus satu ribu rupiah)

III. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 Hijriah oleh kami Drs. H. A. Muzakki, M.H., sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Fatimah Adam, S.H, M.H. dan Drs. Sangkala Amiruddin masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ibrahim Labungi sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I

Ttd

Dra. Hj. Fatimah Adam, S.H. M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Drs.Sangkalan Amiruddin

Ketua Majelis

Ttd

Drs.H.A. Muzakki, MH

Panitera Pengganti

Ttd

Drs.Ibrahim Labungi

Rincian biaya perkara :

1. Administrasi	: Rp	39.000,00
2. Meterai	: Rp	6.000,00
3. Redaksi	: Rp	5.000,00
Jumlah		Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Soffi, 08 Nopember 2017

Salinan sesuai aslinya

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara

H.Jainudin Zaman SH.MH.

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2017/PTA.MU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)